

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi

Dwi Putri Natasya*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ntasyaaa23@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Revenge porn or revenge pornography is a form of cybercrime, meaning that in this case revenge porn is a disgraceful act with online-based sexual substance by threatening the victim. The purpose of this study was conducted to determine law enforcement against the crime of spreading revenge pornographic crime content on social media based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and to find out the efforts made regarding law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading revenge porn crime content on social media. This research method uses a normative juridical method. In collecting data, researchers used library data techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, journals, and research results relevant to the research topic. The panel of judges in deciding the case in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Snn did not consider and pay attention to the aggravating and mitigating factors for the defendant. The punishment given by the panel of judges to the defendant was not commensurate with the actions that had been committed. In imposing criminal penalties on the defendant in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Snn, only 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1,500,000 (one million five hundred thousand rupiah) if the fine is not paid is replaced by a reduced sentence 2 (two) months, which means that the criminal sentence is far from the maximum sentence, namely imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Revenge Porn, Threatening, Spreading*

Abstrak. *Revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk *cybercrime*, artinya dalam hal ini kegiatan *revenge porn* merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis *online* dengan mengancam korban. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Snn tidak mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Snn hanya 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan yang artinya hukuman pidana tersebut jauh dari hukuman maksimal yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: *Pornografi Balas Dendam, Mengancam, Menyebarkan*

A. Pendahuluan

Kejahatan berkonten seks atau pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis digital (*cybercrime*) yang menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Salah satu tindak pidana yang sangat disorot saat ini yang berujung pada *cybercrime* dalam bidang kesusilaan yaitu *revenge porn* atau pornografi balas dendam, artinya dalam hal ini kegiatan *revenge porn* merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban.

Dalam memberikan efek jera dan rasa takut kepada para pelaku *revenge porn*, bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan yang ada di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasanya disebut dengan UU ITE. Tindak pidana pornografi sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, dikarenakan perubahan modus yakni dengan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarannya, sehingga diatur juga dalam UU ITE.

Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*, bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan dan melecehkan korban”. Konten-konten seksual yang disebarluaskan merupakan konten-konten tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (*consent*). Motif pelaku biasanya karena sakit hati kepada korban yang tidak jarang adalah orang yang sedang atau pernah memiliki hubungan dengan pelaku.

Revenge Porn bukan hanya persoalan pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan pidana asusila, tetapi juga mengenai korban *revenge porn* yang juga harus mendapat perhatian khusus terutama bagi penegak hukum. Kerugian dan penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan ketika pelaku menjalani dan menerima proses pemidanaan. Seringkali korban *revenge porn* malah ikut disalahkan saat foto atau video yang seharusnya hanya menjadi konsumsi pribadi kemudian tersebar luas ke ranah internet. Mereka diperlakukan seolah-olah tidak memenuhi syarat menjadi seorang korban.

Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN.Smn atas nama Jibril Abdul Aziz (JAA), pria berusia 26 tahun tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dan diancamkan pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. JAA menjalin hubungan sepasang kekasih dengan korban sejak tahun 2017 hingga 2018, kemudian semasa berpacaran mereka melakukan hubungan suami istri dan merekam aktivitas seksual tersebut menggunakan telepon genggam milik JAA. Tindakan tersebut diketahui dan diijinkan oleh korban. JAA menggugah video rekaman tersebut karena JAA emosi dan marah dengan keluarga korban yang tidak menyetujui hubungan JAA dengan korban dan spontan JAA membuat akun-akun media sosial. JAA mengirim video bersenggaman durasi 2 detik dan foto setengah badan telanjang kepada teman-teman korban dan mengunggahnya ke media sosial. Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah merugikan korban, Jaksa penuntut umum menjerat JAA dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan gambaran contoh putusan yang terkait dengan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn dalam kasus tindak pidana pornografi balas dendam, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Dan UU Pornografi

Pentingnya pengaturan konten ilegal dalam UU ITE setidaknya didasarkan pada dua hal. Pertama, kebutuhan akan perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan di dunia nyata atau fisik. Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat langsung didistribusikan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dan dapat diakses dari berbagai negara.

Tindak pidana pornografi telah diatur dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun 2008 tentang Pornografi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” Selain dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun 2008 tindak pidana pornografi pun terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan

pornografi yang diatur dalam UU Pornografi. Selain pada pasal 27 ayat (1) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam. Unsur perbuatan *revenge porn* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarkan atau mendistribusikan pornografi. Selain itu, *revenge porn* adalah tindak pidana formil dilihat dari rumusan pasal-pasal dan beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian *revenge porn*, yang hanya menggambarkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan motif perbuatan tersebut dilakukan, serta tidak menjelaskan secara rinci akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa delik formil dapat berupa delik yang hanya menitikberatkan pada rumusan perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Jibril Abdul aziz Bin Fadholi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses awal dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dipersidangan, dan pembuktian.

Penulis berkaca pada ancaman yang tertera dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE terdapat ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nyatanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn hanya 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn pada kasus kesusilaan tidak sesuai dengan teori relatif karena putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Aspek yang memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya timur sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah *privacy*. Perlindungan terhadap kehormatan seseorang merupakan sesuatu yang sangat sensitif keberadaannya dan publik mengakui akan hal itu. Maka dengan menjaga, memelihara, dan melindungi kehormatan diri atau orang lain adalah sesuatu yang asasi dalam prinsip dasar kemanusiaan.

Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luar biasa dirasakan bagi korban jika hal-hal yang disampaikan di atas dijadikan alat yang di *publish* secara luas di masyarakat. Tentu saja dampak utama yang dirasakan oleh korban rasa malu dan trauma. Sanksi sosial yang diterima atas pencemaran nama baik korban menjadikan stigma yang sulit untuk dihapus jika persoalan ini tidak diangkat ke ranah perkara hukum agar ada unsur keadilan bagi korban dan kepastian hukum berupa vonis bagi pelaku.

Terkait amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, penerapan pasal pada kasus kesusilaan tidak berkesesuaian dengan teori retribusi/absolut atas perbuatan terdakwa yang harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, karena terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008. Sedangkan Pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 berbunyi: “Ancaman hukumannya dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000.”

Namun, Penulis juga berkaca pada ancaman yang tertera dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE terdapat ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nyatanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn hanya 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn pada kasus kesusilaan tidak sesuai dengan teori relatif karena putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Aspek yang memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah *privacy*. Perlindungan terhadap kehormatan seseorang merupakan sesuatu yang sangat sensitif keberadaannya dan publik mengakui akan hal itu. Maka dengan menjaga, memelihara, dan melindungi kehormatan diri atau orang lain adalah sesuatu yang asasi dalam prinsip dasar kemanusiaan.

Penggunaan teori tujuan/relatif dalam pemidanaan oleh majelis hakim dari pertimbangan putusannya haruslah dilihat dari sisi represif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, juga penting dipandang dari sisi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa. Pengaruh perbuatan pelaku bagi korban adalah perasaan ketidaknyamanan diri karena perasaan dan harga diri yang dilecehkan oleh pelaku. Secara psikologis perlu ada pendampingan dari psikolog atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan yang serius bagi pelaku sampai ada vonis pidana yang berat yang dijatuhkan hakim dalam rangka ada efek jera bagi pelaku atau calon pelaku yang baru.

Upaya Yang Dilakukan Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial

Pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman maka dilakukannya suatu upaya yaitu upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera.

Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan.

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) kembali.

Selain itu, Hakim sebagai penegak hukum juga dapat melakukan upaya yaitu setelah adanya aturan yang menetapkan dan termuat baik di dalam hukum formil maupun hukum materil dan setelah mempertimbangkan adanya unsur-unsur seseorang dapat dinyatakan bersalah maka upaya hakim adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pembuat maupun penyebar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Lalu hakim

memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan terhadap perkara pembuat dan penyebar konten pornografi balas dendam dengan memperhatikan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, saksi-saksi, barang bukti serta fakta-fakta persidangan. Sehingga hakim dapat membuat suatu pertimbangan hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang kemudian terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam membuat putusan, seorang Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal karena tujuan dari pemedanaan adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi penyebar konten kejahatan pornografi balas dendam.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi menurut analisa Penulis, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn pada kasus kesusilaan tidak sesuai dengan teori relatif karena putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Aspek yang memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya timur sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah privacy. Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luar biasa dirasakan bagi korban jika hal-hal yang disampaikan di atas dijadikan alat yang di publish secara luas di masyarakat.

Upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Sedangkan, upaya represif bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.

Saran

Hakim sebagai penegak hukum seharusnya bertindak tegas dalam menjatuhkan hukuman sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta memikirkan dampak jangka panjang yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan oleh pembuat dan penyebar konten pornografi, sehingga mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, akan sangat disayangkan apabila hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim masih jauh dari hukuman maksimal yang sudah tertera dalam Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seharusnya Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembuat dan penyebar konten pornografi Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn sebaiknya mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Raharjo. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 4.
- [2] Cusack, Carmen M. *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press, 2014. Hlm.145.
- [3] Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, Hlm. 49.